



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 152/Pid.B/2013/PN.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYARIF HIDAYATULLOH** Alias **ARIF Bin H. MUHAJIR**;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tgl.lahir : 32 tahun / 24 November 1981;

Jenis kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Sila, RT/RW. 11/04, Kel. Cempedak, Kec. Jagakarsa, Kodya Jakarta Selatan;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Pendidikan : SMK (kelas II);

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM

Pengadilan Negeri Cibinong bernama KHAERUDDIN BAKRI, SH. DKK. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 3 Juni 2013;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa tertanggal 10 Mei 2013;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 152/Pen.Pid/2013/PN.Cbn. tertanggal 22 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung majelis No. 152/Pen.Pid/2013/PN.Cbn. tertanggal 23 Mei

2012 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari KAMIS, tanggal 30 Mei 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan (Requisitor) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYARIF HIDAYTULLOH alias ARIF Bin H. MUHAJIR bersalah *melakukan pencurian dengan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 ayat ayat 1, 2 ke- (1), (2), (3) dan ke-(4) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIF HIDAYTULLOH alias ARIF Bin H. MUHAJIR dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) Tahun** dikurangi selama terdakwa tersebut dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah golok berikut sarung, 2 (dua) obeng besar, 1 (satu) gunting besar, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah Hp Galaxy Tube II warna putih, 1 (satu) buah black berry bold warna hitam, 1(satu) buah black berry Gemini warna putih, Dipergunakan dalam berkas perkara **SUDIARTO Alias ADE Alias RAFLI Bin WARSIMIN**;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani ongkos perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum/terdakwa dipersidangan mengajukan nota pembelaannya tertanggal 15 Juli 2013 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dihukum;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai pembelaan Kuasa Hukum/Terdakwa tersebut Penuntut

Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan tanggal 13 Mei 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SYARIF HIDAYTULLOH alias ARIF Bin H. MUHAJIR pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2013, bertempat di Perumahan Legenda Wisata Cluster Washington Barat Blok D.1855 Rt/Rw. 01/16 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang sedang berada di Lampung dihubungi oleh BURHANUDIN alias BADOS (DPO) yang meminta agar terdakwa segera datang ke Jakarta dengan tujuan untuk membantu BURHANUDIAN alias BADOS menjual barang-barang dengan upah yang menjanjikan, atas permintaan tersebut akhirnya terdakwa berangkat ke Jakarta dan dan tiba di Jakarta



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 6 Februari 2013 yang di jemput langsung oleh

BURHANUDIAN alias BADOS;

- Bahwa setelah tiba di Jakarta, terdakwa oleh BURHANUDIN alias BADOS langsung di pertemuan dengan SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI selanjutnya dengan mempergunakan angkutan umum langsung menuju kontrakan yang telah di sediakan oleh saksi RUSLAN ABDUL KADIR (tersangka dalam berkas terpisah) yang lokasinya di samping Taman Mini Squire dan sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa bersama para pelaku langsung beristirahat kecuali BURHANUDIN alias BADOS pergi untuk mencari mobil yang bias disewa (rental) yang akan dipergunakan sebagai alat transportasi;
- Bahwa tidak lama kemudian BURHANUDIN alias BADOR berhasil mendapatkan kendaraan sewaan jenis Daihatsu Xenia warna Silver dengan harga sewa perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan kemudian terdakwa membawa BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI ke pasar senen Jakarta Pusat membeli golok dan 1 (satu) gunting besar yang akan di pergunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa atas perintah dari BURHANUDIAN alias BADOS terdakwa bertugas untuk membawa kendaraan bersama-sama BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI menuju Tol Jagorawi dan di sepanjang perjalanan BURHANUDIAN alias BADOS mengatur peran masing-masing pelaku untuk melakukan pencurian termasuk memerintahkan agar terdakwa selain bertugas membawa kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saran juga menunggu para pelaku sampai selesai

melakukan aksi kejahatan,;

- Bahwa selanjutnya BURHANUDIN alias BADOS memerintahkan terdakwa yang mengemudikan mobil untuk keluar dari Tol Jagorawi menuju Tol Cibubur lalu mengarah ke perumahan yang ada patung kuda nya tepatnya di Perumahan Cibubur dan setelah sampai di jembatan besi sesuai dengan rencana terdakwa langsung memarkirkan kendaraan dan tetap stand by menunggu didalam mobil sedangkan BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI turun dengan membawa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah gunting besar dan 2 (dua) buah obeng panjang yang dibawa dengan mempergunakan tas warna coklat;
- Bahwa kemudian BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL serta JONI langsung melompati pagar rumah saksi IRWAN DARMANSYAH dari belakang rumah yang merupakan tanah kosong kemudian langsung mengunting gembok pintu pagar pembatas antara rumah dan tanah kosong perumahan, selanjutnya membongkar paksa pintu jendela samping rumah lalu masuk kamar tidur saksi DARMO PRANOTO dan saksi LISTIANA HANDADJANI yang sedang tidur;
- Bahwa saksi DARMO PRANOTO terbangun melihat kedatangan salah seorang pelaku, salah satu pelaku langsung membacok kaki kiri dan kaki kanan saksi saksi DARMO PRANOTO serta salah seorang lainnya memukul kepala saksi DARMO sehingga mengalami pendarahamn sedangkan istri saksi yaitu saksi LISTI HANDADJANI juga dibacok salah seorang pelaku di bagian punggung dan pada saat kedua saksi mengalami kesakitan para pelaku langsung mengambil 1 (satu) buah Hp Galaxy, Note II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) black berry merk Dakota warna hitam, 1 (satu)

Hp Nokia E.72 warna coklat, 1 (satu) Hp Balckberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah Ipod merk Apple warna Putih yang saat itu berada didalam kamar saksi DARMO PRANOTO;

- Bahwa setelah para pelaku berhasil mengambil barang-barang yang berada didalam kamar, kemudian langsung melarikan diri melalui jendela selanjutnya saksi DARMO PRANOTO dan saksi LISTIANA HANDADJADI langsung berteriak-teriak meinta tolong yang kemudian saksi IWAN SETIAWAN yang berada di lantai dua langsung turun melihat keadaan saksi DARMO PRANOTO dan saksi LISTIANA HANDADJADI yang mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah terdakwa kurang lebih 2 (dua) jam menunggu BURHANUDIN alias BADOS (DPO), SAP alias CO (DPO), JAMAL alias JAMBUL (DPO) dan JONI (DPO) kemudian datang dengan membawa tas warna coklat dan kemudian langsung pulang ke kontrakan dan sekitar pukul. 10 00 WIB setelah berhasil menjual barang hasil rampokan kepada saksi SUDIARTO alias ADE Bin WARSIMIN alias RAFLI keseluruhan seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu) rupiah oleh BURHANUSIN alias BADOS, terdakwa bersama dengan SAP alias CO (DPO), JAMAL alias JAMBUL (DPO) dan JONI (DPO) langsung menuju Cianjur lalu menyewa Villa dan di Villa tersebut oleh BURHANUDIN alias BADOS uang hasil dari kejahatan tersebut dibagi-bagikan dan terdakwa menerima sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh petugas pada saat berada di Lampung untuk proses hukum



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban IWAN DARMANSYAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah serta mengalami luka akibat dari perbuatan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1, 2 ke- (1), (2), (3) dan ke-(4) KUHP;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYARIF HIDAYTULLOH alias ARIF Bin H. MUHAJIR pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2013, bertempat di Perumahan Legenda Wisata Cluster Washington Barat Blok D.1855 Rt/Rw. 01/16 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang sedang berada di Lampung dihubungi oleh BURHANUDIN alias BADOS (DPO) yang meminta agar terdakwa segera datang ke Jakarta dengan tujuan untuk membantu BURHANUDIAN alias BADOS menjual barang-barang dengan upah yang menjanjikan, atas permintaan tersebut akhirnya terdakwa berangkat ke Jakarta dan dan tiba di Jakarta



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 6 Februari 2013 yang di jemput langsung oleh

BURHANUDIAN alias BADOS;

- Bahwa setelah tiba di Jakarta, terdakwa oleh BURHANUDIN alias BADOS langsung di pertemuan dengan SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI selanjutnya dengan mempergunakan angkutan umum langsung menuju kontrakan yang telah di sediakan oleh saksi RUSLAN ABDUL KADIR (tersangka dalam berkas terpisah) yang lokasinya di samping Taman Mini Squire dan sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa bersama para pelaku langsung beristirahat kecuali BURHANUDIN alias BADOS pergi untuk mencari mobil yang bias disewa (rental) yang akan dipergunakan sebagai alat transportasi;
- Bahwa tidak lama kemudian BURHANUDIN alias BADOR berhasil mendapatkan kendaraan sewaan jenis Daihatsu Xenia warna Silver dengan harga sewa perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan kemudian terdakwa membawa BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI ke pasar senen Jakarta Pusat membeli golok dan 1 (satu) gunting besar yang akan di pergunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa atas perintah dari BURHANUDIAN alias BADOS terdakwa bertugas untuk membawa kendaraan bersama-sama BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI menuju Tol Jagorawi dan di sepanjang perjalanan BURHANUDIAN alias BADOS mengatur peran masing-masing pelaku untuk melakukan pencurian termasuk memerintahkan agar terdakwa selain bertugas membawa kendaraan



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saran juga menunggu para pelaku sampai selesai

melakukan aksi kejahatan,;

- Bahwa selanjutnya BURHANUDIN alias BADOS memerintahkan terdakwa yang mengemudikan mobil untuk keluar dari Tol Jagorawi menuju Tol Cibubur lalu mengarah ke perumahan yang ada patung kuda nya tepatnya di Perumahan Cibubur dan setelah sampai di jembatan besi sesuai dengan rencana terdakwa langsung memarkirkan kendaraan dan tetap stand by menunggu didalam mobil sedangkan BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI turun dengan membawa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah gunting besar dan 2 (dua) buah obeng panjang yang dibawa dengan mempergunakan tas warna coklat;
- Bahwa kemudian BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL serta JONI langsung melompati pagar rumah saksi IRWAN DARMANSYAH dari belakang rumah yang merupakan tanah kosong kemudian langsung mengunting gembok pintu pagar pembatas antara rumah dan tanah kosong perumahan, selanjutnya membongkar paksa pintu jendela samping rumah lalu masuk kamar tidur saksi DARMO PRANOTO dan saksi LISTIANA HANDADJANI yang sedang tidur;
- Bahwa saksi DARMO PRANOTO terbangun melihat kedatangan salah seorang pelaku, salah satu pelaku langsung membacok kaki kiri dan kaki kanan saksi saksi DARMO PRANOTO serta salah seorang lainnya memukul kepala saksi DARMO sehingga mengalami pendarahamn sedangkan istri saksi yaitu saksi LISTI HANDADJANI juga dibacok salah seorang pelaku di bagian punggung dan pada saat kedua saksi mengalami kesakitan para pelaku langsung mengambil 1 (satu) buah Hp Galaxy, Note II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) black berry merk Dakota warna hitam, 1 (satu)

Hp Nokia E.72 warna coklat, 1 (satu) Hp Balckberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah Ipod merk Apple warna Putih yang saat itu berada didalam kamar saksi DARMO PRANOTO;

- Bahwa setelah para pelaku berhasil mengambil barang-barang yang berada didalam kamar, kemudian langsung melarikan diri melalui jendela selanjutnya saksi DARMO PRANOTO dan saksi LISTIANA HANDADJADI langsung berteriak-teriak meinta tolong yang kemudian saksi IWAN SETIAWAN yang berada di lantai dua langsung turun melihat keadaan saksi DARMO PRANOTO dan saksi LISTIANA HANDADJADI yang mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah terdakwa kurang lebih 2 (dua) jam menunggu BURHANUDIN alias BADOS (DPO), SAP alias CO (DPO), JAMAL alias JAMBUL (DPO) dan JONI (DPO) kemudian datang dengan membawa tas warna coklat dan kemudian langsung pulang ke kontrakan dan sekitar pukul. 10 00 WIB setelah berhasil menjual barang hasil rampokan kepada saksi SUDIARTO alias ADE Bin WARSIMIN alias RAFLI keseluruhan seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu) rupiah oleh BURHANUSIN alias BADOS, terdakwa bersama dengan SAP alias CO (DPO), JAMAL alias JAMBUL (DPO) dan JONI (DPO) langsung menuju Cianjur lalu menyewa Villa dan di Villa tersebut oleh BURHANUDIN alias BADOS uang hasil dari kejahatan tersebut dibagi-bagikan dan terdakwa menerima sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh petugas pada saat berada di Lampung untuk proses hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban IWAN

DARMANSYAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah serta mengalami luka

akibat dari perbuatan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- (3), ke- (4) dan ke- (5) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LISTIANA HANDAJANI :

- Bahwa telah terjadi pencurian disertai dengan kekerasan terhadap saksi pada hari minggu, tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul. 02.30 WIB (dini hari) bertempat di Perum Legenda Wisata Cluster Washington Barat Blok D. 1855 Rt/Rw. 01/16 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama suami yaitu saksi DARMO PRANOTO sedang beristirahat dirumah anak saksi yaitu saksi IWAN DARMANSYAH , tiba-tiba saksi dikejutkan dengan masuknya 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan penutup muka/sal dengan membawa senjata tajam berupa golok, gunting besar;
- Bahwa saksi bersama dengan suami/saksi DARMO PRANOTO terbangun melihat kedatangan salah seorang pelaku, salah satu pelaku langsung membacok kaki kiri dan kaki kanan suami/saksi DARMO PRANOTO serta salah seorang lainnya memukul kepala saksi DARMO sehingga mengalami pendarahan, sedangkan saksi juga dibacok salah seorang pelaku di bagian punggung dan pada saat kedua saksi mengalami kesakitan para pelaku langsung mengambil 1 (satu) buah Hp Galaxy, Note II warna putih, 1 (satu) black berry merk Dakota warna hitam, 1 (satu) Hp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Ipod merk Apple warna Putih yang saat itu berada didalam kamar saksi DARMO PRANOTO;

- Bahwa setelah para pelaku berhasil mengambil barang-barang yang berada didalam kamar, kemudian langsung melarikan diri melalui jendela selanjutnya saksi DARMO PRANOTO dan saksi LISTIANA HANDADJADI langsung berteriak-teriak meinta tolong yang kemudian saksi IWAN SETIAWAN yang berada di lantai dua langsung turun melihat keadaan saksi DARMO PRANOTO dan saksi LISTIANA HANDADJADI yang mengalami luka-luka;
- Bahwa selain melukai saksi DARMO PRANOTO, saksi juga mengalami bacokan pada punggung saksi, sehingga mengalami luka di punggung karena berusaha melindungi saksi DARMO PRANOTO, para pelaku yang melihat saksi sudah tidak berdaya para pelaku kemudian mengambil barang-barang milik saksi yang berada di kamar saksi berupa Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-;

2. Saksi IWAN DARMANSYAH :

- Bahwa telah terjadi pencurian disertai dengan kekerasan terhadap saksi pada hari minggu, tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul. 02.30 WIB (dini hari) bertempat di Perum Legenda Wisata Cluster Washington Barat Blok D. 1855 Rt/Rw. 01/16 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat kejadian saksi yang sedang beristirahat tiba-tiba mendengar orang tua saksi yaitu saksi DARMO PRANOTO bersama dengan saksi LISTI HANDADJANI berteriak-teriak memanggil nama saksi WAN..WAN dan mendengar teriakan tersebut saksi langsung turun dari lantai dua menuju kamar dan melihat kedua orang tuan saksi sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. sdr. kadir sambil ketakutan serta mengalami pendarahan yang kemudian saksi langsung memapah saksi DARMO PRANOTO dengan maksud akan membawa ke rumah sakit dan pada saat menuju garasi saksi LISTI HANDADJADI bilang jendela...jendela namun saksi langsung melarika korban ke rumah saksi Mitra Keluarga Cibubur dan pada saat diperjalanan saksi mengetahui bahwa orang tua saksi merupakan korban perampokan dan pelakunya ada 4 (empat) orang bertopeng dengan mempergunakan senjata tajam;

3. Saksi **RUSLAN ABDUL KADIR** Alias **RUS Bin ABDUL KADIR** :

- Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh RAWAN yang berada di daerah Batam melalui telepon yang meminta terdakwa untuk mencarikan kontrakan sementara untuk teman RAWAN sebanyak empat orang yaitu saksi SYARIF HIDAYATULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), BADOS (DPO), JONI (DPO), JAMAL (DPO), atas permintaan Sdr. RAWAN tersebut terdakwa menyanggupi untuk mencari rumah kontrakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan saksi SYARIF HIDAYATULLOH yang nomor Handphonnya di dapat dari RAWAN, kepada saksi SYARIF HIDAYATULLOH terdakwa mengarahkan agar saksi SYARIF HIDAYATULLOH bersama dengan JONI, BADOS dan JAMAL untuk datang menemui terdakwa di daerah Pinang Ranti Jakarta Timur dan setelah bertemu kemudian terdakwa dengan menaiki angkot langsung membawa saksi SYARIF HIDAYATULLOH, JONI, BADOS dan JAMAL ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Pinang Ranti Blok C. 26 Rt/Rw. 17/02 Kelurahan Piang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat berada di rumah kontrakan tersebut saksi SYARIF

HIDAYATULLOH, JONI, BADOS dan JAMAL menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kepada terdakwa adalah berencana untuk melakukan pencurian di daerah Bogor sehingga mereka mengontrak di daerah Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur yang jaraknya dengan daerah Perumahan Cibubur yang masih berada di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor tidak terlalu jauh dan dirasa aman untuk melakukan persembunyian apabila telah berhasil melakukan kejahatan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul. 02.30 WIB bertempat di Perumahan Legenda Wisata Cluster Washington Barat Blok D.1855 Rt/Rw. 01/16 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor terdakwa ketahui bahwa saksi SYARIF HIDAYATULLOH, JONI, BADOS dan JAMAL telah melakukan pencurian yang mana di pagi harinya datang JONI, BADOS dan JAMAL mampir kerumah kontrakan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebagai uang dari hasil melakukan pencurian dan tidak lama kemudian datang saksi SYARIF HIDAYATULLOH yang kemudian menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebagai upah bagi terdakwa yang telah memberikan tumpangan bagi saksi SYARIF HIDAYATULLOH, JONI, BADOS dan JAMAL di rumah kontrakan terdakwa sehingga terdakwa menerima total sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah yang kemudian tidak lama setelah itu BADOS menyerahkan alat - alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah gunting potong ukuran besar, 2 (dua) buah obeng yang disimpan di dalam tas untuk di dimpan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terdakwa terima dan terdakwa simpan di dapur rumah kontrakan terdakwa sedangkan saksi SYARIF HIDAYATULLOH, JONI, BADOS dan JAMAL langsung pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang sedang berada di Lampung dihubungi oleh BURHANUDIN alias BADOS (DPO) yang meminta agar terdakwa segera datang ke Jakarta dengan tujuan untuk membantu BURHANUDIAN alias BADOS menjual barang-barang dengan upah yang menjanjikan, atas permintaan tersebut akhirnya terdakwa berangkat ke Jakarta dan dan tiba di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2013 yang di jemput langsung oleh BURHANUDIAN alias BADOS;
- Bahwa setelah tiba di Jakarta, terdakwa oleh BURHANUDIN alias BADOS langsung di pertemuan dengan SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI selanjutnya dengan mempergunakan angkutan umum langsung menuju kontrakan yang telah di sediakan oleh saksi RUSLAN ABDUL KADIR (tersangka dalam berkas terpisah) yang lokasinya di samping Taman Mini Squire dan sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa bersama para pelaku langsung beristirahat kecuali BURHANUDIN alias BADOS pergi untuk mencari mobil yang bias disewa (rental) yang akan dipergunakan sebagai alat transportasi;
- Bahwa tidak lama kemudian BURHANUDIN alias BADOR berhasil mendapatkan kendaraan sewaan jenis Daihatsu Xenia warna Silver dengan harga sewa perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan kemudian terdakwa membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias

JAMBUL dan JONI ke pasar senen Jakarta Pusat membeli golok dan 1 (satu) gunting besar yang akan di pergunakan untuk melakukan kejahatan;

- Bahwa atas perintah dari BURHANUDIN alias BADOS terdakwa bertugas untuk membawa kendaraan bersama-sama BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI menuju Tol Jagorawi dan di sepanjang perjalanan BURHANUDIN alias BADOS mengatur peran masing-masing pelaku untuk melakukan pencurian termasuk memerintahkan agar terdakwa selain bertugas membawa kendaraan menuju sasaran juga menunggu para pelaku sampai selesai melakukan aksi kejahatan,;
- Bahwa selanjutnya BURHANUDIN alias BADOS memerintahkan terdakwa yang mengemudikan mobil untuk keluar dari Tol Jagorawi menuju Tol Cibubur lalu mengarah ke perumahan yang ada patung kuda nya tepatnya di Perumahan Cibubur dan setelah sampai di jembatan besi sesuai dengan rencana terdakwa langsung memarkirkan kendaraan dan tetap stand by menunggu didalam mobil sedangkan BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI turun dengan membawa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah gunting besar dan 2 (dua) buah obeng panjang yang dibawa dengan mempergunakan tas warna coklat;
- Bahwa kemudian BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL serta JONI langsung melompati pagar rumah saksi IRWAN DARMANSYAH dari belakang rumah yang merupakan tanah kosong kemudian langsung mengunting gembok pintu pagar pembatas antara rumah dan tanah kosong perumahan,



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membongkar paksa pintu jendela samping rumah lalu

masuk kamar tidur saksi DARMO PRANOTO dan saksi LISTIANA HANDADJANI yang sedang tidur;

- Bahwa saksi DARMO PRANOTO terbangun melihat kedatangan salah seorang pelaku, salah satu pelaku langsung membacok kaki kiri dan kaki kanan saksi saksi DARMO PRANOTO serta salah seorang lainnya memukul kepala saksi DARMO sehingga mengalami pendarahamn sedangkan istri saksi yaitu saksi LISTI HANDADJANI juga dibacok salah seorang pelaku di bagian punggung dan pada saat kedua saksi mengalami kesakitan para pelaku langsung mengambil 1 (satu) buah Hp Galaxy, Note II warna putih, 1 (satu) black berry merk Dakota warna hitam, 1 (satu) Hp Nokia E.72 warna coklat, 1 (satu) Hp Balckberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah Ipod merk Apple warna Putih yang saat itu berada didalam kamar saksi DARMO PRANOTO;
- Bahwa setelah para pelaku berhasil mengambil barang-barang yang berada didalam kamar, kemudian langsung melarikan diri melalui jendela selanjutnya saksi DARMO PRANOTO dan saksi LISTIANA HANDADJADI langsung berteriak-teriak meinta tolong yang kemudian saksi IWAN SETIAWAN yang berada di lantai dua langsung turun melihat keadaan saksi DARMO PRANOTO dan saksi LISTIANA HANDADJADI yang mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah terdakwa kurang lebih 2 (dua) jam menunggu BURHANUDIN alias BADOS (DPO), SAP alias CO (DPO), JAMAL alias JAMBUL (DPO) dan JONI (DPO) kemudian datang dengan membawa tas warna coklat dan kemudian langsung pulang ke kontrakan dan sekitar pukul. 10 00 WIB setelah berhasil menjual



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rampokan kepada saksi SUDIARTO alias ADE Bin WARSIMIN alias RAFLI keseluruhan seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu) rupiah oleh BURHANUSIN alias BADOS, terdakwa bersama dengan SAP alias CO (DPO), JAMAL alias JAMBUL (DPO) dan JONI (DPO) langsung menuju Cianjur lalu menyewa Villa dan di Villa tersebut oleh BURHANUDIN alias BADOS uang hasil dari kejahatan tersebut dibagi-bagikan dan terdakwa menerima sebesar Rp. 1.700.000,-;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah golok berikut sarung, 2 (dua) obeng besar, 1 (satu) gunting besar, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah Hp Galaxy Tube II warna putih, 1 (satu) buah black berry bold warna hitam, 1(satu) buah black berry Gemini warna putih, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang sedang berada di Lampung dihubungi oleh BURHANUDIN alias BADOS (DPO) yang meminta agar terdakwa segera datang ke Jakarta dengan tujuan untuk membantu BURHANUDIAN alias BADOS menjual barang-barang dengan upah yang menjanjikan, atas permintaan tersebut akhirnya terdakwa berangkat ke Jakarta dan dan tiba di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2013 yang di jemput langsung oleh BURHANUDIAN alias BADOS;
- Bahwa setelah tiba di Jakarta, terdakwa oleh BURHANUDIN alias BADOS langsung di pertemuan dengan SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI selanjutnya dengan mempergunakan angkutan umum langsung menuju kontrakan yang telah di sediakan oleh saksi RUSLAN ABDUL KADIR (tersangka dalam berkas terpisah) yang lokasinya di



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mini Square dan sesampainya di kontrakan tersebut

terdakwa bersama para pelaku langsung beristirahat kecuali BURHANUDIN alias BADOS pergi untuk mencari mobil yang bias disewa (rental) yang akan dipergunakan sebagai alat transportasi;

- Bahwa tidak lama kemudian BURHANUDIN alias BADOR berhasil mendapatkan kendaraan sewaan jenis Daihatsu Xenia warna Silver dengan harga sewa perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan kemudian terdakwa membawa BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI ke pasar senen Jakarta Pusat membeli golok dan 1 (satu) gunting besar yang akan di pergunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa atas perintah dari BURHANUDIAN alias BADOS terdakwa bertugas untuk membawa kendaraan bersama-sama BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI menuju Tol Jagorawi dan di sepanjang perjalanan BURHANUDIAN alias BADOS mengatur peran masing-masing pelaku untuk melakukan pencurian termasuk memerintahkan agar terdakwa selain bertugas membawa kendaraan menuju sasaran juga menunggu para pelaku sampai selesai melakukan aksi kejahatan,;
- Bahwa selanjutnya BURHANUDIN alias BADOS memerintahkan terdakwa yang mengemudikan mobil untuk keluar dari Tol Jagorawi menuju Tol Cibubur lalu mengarah ke perumahan yang ada patung kuda nya tepatnya di Perumahan Cibubur dan setelah sampai di jembatan besi sesuai dengan rencana terdakwa langsung memarkirkan kendaraan dan tetap stand bye menunggu didalam mobil sedangkan BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI turun dengan membawa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah gunting besar dan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id panjang yang dibawa dengan mempergunakan tas warna

coklat;

- Bahwa kemudian BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL serta JONI langsung melompati pagar rumah saksi IRWAN DARMANSYAH dari belakang rumah yang merupakan tanah kosong kemudian langsung mengunting gembok pintu pagar pembatas antara rumah dan tanah kosong perumahan, selanjutnya membongkar paksa pintu jendela samping rumah lalu masuk kamar tidur saksi DARMO PRANOTO dan saksi LISTIANA HANDADJANI yang sedang tidur;
- Bahwa saksi DARMO PRANOTO terbangun melihat kedatangan salah seorang pelaku, salah satu pelaku langsung membacok kaki kiri dan kaki kanan saksi saksi DARMO PRANOTO serta salah seorang lainnya memukul kepala saksi DARMO sehingga mengalami pendarahamn sedangkan istri saksi yaitu saksi LISTI HANDADJANI juga dibacok salah seorang pelaku di bagian punggung dan pada saat kedua saksi mengalami kesakitan para pelaku langsung mengambil 1 (satu) buah Hp Galaxy, Note II warna putih, 1 (satu) black berry merk Dakota warna hitam, 1 (satu) Hp Nokia E.72 warna coklat, 1 (satu) Hp Balckberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah Ipod merk Apple warna Putih yang saat itu berada didalam kamar saksi DARMO PRANOTO;
- Bahwa setelah para pelaku berhasil mengambil barang-barang yang berada didalam kamar, kemudian langsung melarikan diri melalui jendela selanjutnya saksi DARMO PRANOTO dan saksi LISTIANA HANDADJADI langsung berteriak-teriak meinta tolong yang kemudian saksi IWAN SETIAWAN yang berada di lantai dua langsung turun melihat keadaan saksi DARMO PRANOTO dan saksi LISTIANA HANDADJADI yang mengalami luka-luka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa kurang lebih 2 (dua) jam menunggu

BURHANUDIN alias BADOS (DPO), SAP alias CO (DPO), JAMAL alias JAMBUL (DPO) dan JONI (DPO) kemudian datang dengan membawa tas warna coklat dan kemudian langsung pulang ke kontrakan dan sekitar pukul. 10 00 WIB setelah berhasil menjual barang hasil rampokan kepada saksi SUDIARTO alias ADE Bin WARSIMIN alias RAFLI keseluruhan seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu) rupiah oleh BURHANUSIN alias BADOS, terdakwa bersama dengan SAP alias CO (DPO), JAMAL alias JAMBUL (DPO) dan JONI (DPO) langsung menuju Cianjur lalu menyewa Villa dan di Villa tersebut oleh BURHANUDIN alias BADOS uang hasil dari kejahatan tersebut dibagi-bagikan dan terdakwa menerima sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 365 ayat ayat 1, 2 ke- (1), (2), (3) dan ke-(4) KUHP atau kedua Pasal 363 ayat 1 ke- (3), ke- (4) dan ke- (5) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Pasal 365 ayat (1, 2) ke-1, 2, 3 dan 4 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis mengambil alih dakwaan tersebut secara mutatis mutandis, yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri;

4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. “Unsur barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hal ini siapa saja pelaku tindak pidana, kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa RUSLAN ABDUL KADIR Alias RUS Bin ABDUL KADIR sehat baik jasmani maupun rohani selama sidang berlangsung, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. “Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang di sita di dapat petunjuk bahwa benar Bahwa benar telah terjadi pencurian disertai dengan kekerasan terhadap saksi pada hari minggu, tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul. 02.30 WIB (dini hari) bertempat di Perum Legenda Wisata Cluster Washington Barat Blok D. 1855 Rt/Rw. 01/16 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor berupa :1 (satu) buah Hp Galaxy Tube II warna putih, 1 (satu) buah black berry bold warna hitam, 1(satu) buah black berry Gemini warna putih. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Ad.3. "Unsur yang dilakukan disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama suami yaitu saksi DARMO PRANOTO sedang beristirahat di rumah anak saksi yaitu saksi IWAN DARMANSYAH, tiba-tiba saksi dikejutkan dengan masuknya 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan penutup muka/sal dengan membawa senjata tajam berupa golok, gunting besar;

Bahwa saksi bersama dengan saksi DARMO PRANOTO terbangun melihat kedatangan salah seorang pelaku, salah satu pelaku langsung membacok kaki kiri dan kaki kanan saksi saksi DARMO PRANOTO serta salah seorang lainnya memukul kepala saksi DARMO sehingga mengalami pendarahamn sedangkan istri saksi yaitu saksi LISTI HANDADJANI juga dibacok salah seorang pelaku di bagian punggung dan pada saat kedua saksi mengalami kesakitan para pelaku langsung mengambil 1 (satu) buah Hp Galaxy, Note II warna putih, 1 (satu) black berry merk Dakota warna hitam, 1 (satu) Hp Nokia E.72 warna coklat, 1 (satu) Hp Balckberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah Ipod merk Apple warna Putih yang saat itu berada didalam kamar saksi DARMO PRANOTO; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. "Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa benar berawal ketika terdakwa yang sedang berada di Lampung dihubungi oleh BURHANUDIN alias BADOS



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

(PPO) yang mahkamahagung.go.id segera datang ke Jakarta dengan tujuan untuk membantu BURHANUDIAN alias BADOS menjual barang-barang dengan upah yang menjanjikan, atas permintaan tersebut akhirnya terdakwa berangkat ke Jakarta dan dan tiba di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2013 yang di jemput langsung oleh BURHANUDIAN alias BADOS;

Bahwa setelah tiba di Jakarta, terdakwa oleh BURHANUDIN alias BADOS langsung di pertemuan dengan SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI selanjutnya dengan mempergunakan angkutan umum langsung menuju kontrakan yang telah di sediakan oleh saksi RUSLAN ABDUL KADIR (tersangka dalam berkas terpisah) yang lokasinya di samping Taman Mini Squere dan sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa bersama para pelaku langsung beristirahat kecuali BURHANUDIN alias BADOS pergi untuk mencari mobil yang bias disewa (rental) yang akan dipergunakan sebagai alat tranportasi;

Bahwa tidak lama kemudian BURHANUDIN alias BADOR berhasil mendapatkan kendaraan sewaan jenis Daihatsu Xenia warna Silver dengan harga sewa perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan kemudian terdakwa membawa BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI ke pasar senen Jakarta Pusat membeli golok dan 1 (satu) gunting besar yang akan di pergunakan untuk melakukan kejahatan;

Bahwa atas perintah dari BURHANUDIAN alias BADOS terdakwa bertugas untuk membawa kendaraan bersama-sama BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL dan JONI menuju Tol Jagorawi dan di sepanjang perjalanan BURHANUDIAN alias BADOS mengatur peran masing-masing pelaku untuk melakukan pencurian termasuk memerintahkan agar terdakwa selain bertugas membawa kendaraan menuju sasaran juga menunggu para pelaku sampai selesai melakukan aksi kejahatan;

Bahwa selanjutnya BURHANUDIN alias BADOS memerintahkan terdakwa yang mengemudikan mobil untuk keluar dari Tol Jagorawi menuju Tol Cibubur lalu mengarah ke perumahan yang ada patung kuda nya tepatnya di Perumahan Cibubur dan setelah sampai di jembatan besi sesuai dengan rencana terdakwa langsung memarkirkan kendaraan dan tetap stand bye menunggu didalam mobil sedangkan BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias



21. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung No. 001/2017/PTU-S/2017 turun dengan membawa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah gunting besar dan 2 (dua) buah obeng panjang yang dibawa dengan mempergunakan tas warna coklat;

Bahwa kemudian BURHANUDIN alias BADOS, SAP alias CO, JAMAL alias JAMBUL serta JONI langsung melompati pagar rumah saksi IRWAN DARMANSYAH dari belakang rumah yang merupakan tanah kosong kemudian langsung mengunting gembok pintu pagar pembatas antara rumah dan tanah kosong perumahan, selanjutnya membongkar paksa pintu jendela samping rumah lalu masuk kamar tidur saksi DARMO PRANOTO dan saksi LISTIANA HANDADJANI yang sedang tidur; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5. "Unsur yang mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama suami yaitu saksi DARMO PRANOTO sedang beristirahat dirumah anak saksi yaitu saksi IWAN DARMANSYAH, tiba-tiba saksi dikejutkan dengan masuknya 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan penutup muka/sal dengan membawa senjata tajam berupa golok, gunting besar;

Bahwa saksi bersama dengan saksi DARMO PRANOTO terbangun melihat kedatangan salah seorang pelaku, salah satu pelaku langsung membacok kaki kiri dan kaki kanan saksi saksi DARMO PRANOTO serta salah seorang lainnya memukul kepala saksi DARMO sehingga mengalami pendarahamn sedangkan istri saksi yaitu saksi LISTI HANDADJANI juga dibacok salah seorang pelaku di bagian punggung dan pada saat kedua saksi mengalami kesakitan para pelaku langsung mengambil 1 (satu) buah Hp Galaxy, Note II warna putih, 1 (satu) black berry merk Dakota warna hitam, 1 (satu) Hp Nokia E.72 warna coklat, 1 (satu) Hp Balckberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah Ipod merk Apple warna Putih yang saat itu berada didalam kamar saksi DARMO PRANOTO; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.



20. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamahagung.go.id. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar dakwaan Pasal 365 ayat (1, 2) ke-1, 2, 3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa (*vide Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP*, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma fisik maupun psikis bagi korban

LISTI HANDAJADI dan saksi DARMO PRANOTO;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide Pasal 22 ayat (4) KUHAP*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP*);



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah golok berikut sarung, 2 (dua) obeng besar, 1 (satu) gunting besar, 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat, Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah Hp Galaxy Tube II warna Putih, 1 (satu) buah Black berry bold warna Hitam, 1(satu) buah Black berry Gemini warna Putih, Dipergunakan dalam berkas perkara **SUDIARTO Alias ADE Alias RAFLI Bin WARSIMIN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (*vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP*);

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (1, 2) ke-1, 2, 3 dan 4 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF HIDAYATULLOH Alias ARIF Bin H. MUHAJIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;
2. Menghukum kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

• putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) buah sork beku warna hitam, 2 (dua) obeng besar, 1 (satu) gunting besar, 1 (satu)

buah tas sandang warna Coklat, dipergunakan dalam perkara **RUSLAN ABDUL KADIR**

Alias RUS Bin ABDUL KADIR;

• 1 (satu) buah Hp Galaxy Tube II warna Putih, 1 (satu) buah Black berry bold warna Hitam,

1(satu) buah Black berry Gemini warna Putih, dipergunakan dalam berkas perkara

SUDIARTO Alias ADE Alias RAFLI Bin WARSIMIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
RABU, tanggal 17 Juli 2013 oleh kami : *N.L. PERGINASARI, A.R, SH.MH*um. sebagai
Hakim Ketua Majelis, *SRI SULASTRI, SH.MH.* dan *DR. RONALD LUMBUUN, SH.MH.*
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : *AGUS WIDODO,*
SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri *MANANDA J.*
MANULLANG, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadapan
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SRI SULASTRI, SH.MH.

*N.L. PERGINASARI., A.R, SH.MH*um.

DR. RONALD LUMBUUN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WIDODO, SH.MH.